



THE EFFECTIVENESS OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES 18001:2007 PT. SURYA BESINDO SAKTI

EFEKTIVITAS PENERAPAN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES 18001:2007 PT. SURYA BESINDO SAKTI

Sudarman Subhi*, Catur Septiawan

Department of Public Health, Indonesia Maju School of Health Sciences.

ABSTRACT

Background: OHSAS 18001:2007 is management system of occupational health and safety international standard which includes the structure of the organization, the planning activities, responsibility, procedure, the process and resources to manage K3. OHSAS have a purpose for protection against the workers from unwanted things arising from work environment, or activity work itself, it have an impact on safety and health workers, and so as not to cause much loss for from accidents work have image bad a company that can lower image company. **Purpose:** This study aimed to understand the effectiveness of the occupational health and safety assessment series (OHSAS) 18001:2007 in PT. Surya Besindo Sakti. **Methods:** The research used descriptive qualitative research type and design. Test the validity of data using technique triangulation method. **Result:** PT. Surya Besindo Sakti still meets the minimum requirements of the application of Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001: 2007. With findings of minor incompatibilities 6 and 1 OFI (Opportunity For Improvement) findings. **Conclusion:** The company is expected to continue to commit to run the Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 for corporate vision and mission to be achieved, objective must be monitored its achievement every month by each department and ensure all procedures used in the company reviewed and implemented consistently.

ABSTRAK

Latar Belakang: OHSAS 18001:2007 merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja standar internasional yang mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengelola K3. OHSAS memiliki tujuan untuk perlindungan terhadap para pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari lingkungan kerja, ataupun aktivitas pekerjaan itu sendiri, yang berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta agar tidak menimbulkan kerugian yang besar akibat dari kecelakaan kerja yang bisa menjadikan citra buruk perusahaan yang bisa menurunkan image perusahaan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Occupational Health And Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 di PT. Surya Besindo Sakti. **Metode:** Penelitian menggunakan jenis dan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik. **Hasil:** PT. Surya Besindo Sakti masih memenuhi minimal requirement penerapan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007. Dengan temuan ketidaksesuaian minor 6 dan 1 temuan OFI (Opportunity

Research Report
Penelitian

ARTICLE INFO

Received 27 January 2020
Accepted 10 March 2020
Online 31 March 2020

* Korespondensi (Correspondence):
Sudarman Subhi

E-mail:
sudarman.subhi@yahoo.com

Keywords:
OHSAS 18001:2007, Conformity,
Non Conformity, Occupational
Health and Safety

For Improvement). **Kesimpulan:** Bagi pihak perusahaan diharapkan untuk terus berkomitmen untuk menjalankan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 ini agar visi dan misi perusahaan tercapai, objektif harus dimonitoring pencapaiannya setiap bulan oleh masing-masing departemen serta memastikan semua prosedur yang digunakan di area perusahaan ditinjau dan diimplementasikan secara konsisten.

Kata kunci:

OHSAS 18001:2007, Kesesuaian, Ketidaksesuaian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Pemerintah Republik Indonesia, 2012)

Terdapat berbagai bentuk sistem manajemen K3 yang dikembangkan oleh berbagai lembaga dan institusi di dalam dan luar negeri antara lain: Sistem Manajemen Manajemen *Five Star* dari *British Safety Council, UK*; *British Standard BS 8800 Guide to Occupational Health and Safety Management Systems*; *Occupational Health and Safety (OHS) Management System, OSHA, USA*; *International Safety Rating System (ISRS)*; *Process Safety Management, OSHA Standard CFR 29 1910.119*; Sistem Manajemen K3 dari Depnaker RI; dll (Ramli, S. 2010).

Semua sistem manajemen K3 tersebut memiliki kesamaan yaitu berdasarkan proses dan fungsi manajemen modern. Yang berbeda adalah elemen implementasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mengingat banyaknya sistem manajemen K3 yang dikembangkan oleh berbagai institusi tersebut, timbul kebutuhan untuk menstandarisasikan sekaligus memberikan sertifikasi atas pencapaiannya. Dari sini lahirlah sistem penilaian kinerja K3 yang disebut OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) (Ramli, S. 2010).

Penerapan SMK3 dikatakan berhasil atau tidak sebetulnya dapat dilihat dari pencapaian nihil kecelakaan kerja di suatu perusahaan. Faktanya dapat dilihat bahwa ternyata dari tahun ke tahun angka kecelakaan masih sangat tinggi dan terus meningkat. Menurut *Internasional Labour Organization (ILO)* setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan, sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian akibat penyakit akibat hubungan pekerjaan (Riyadina, W. 2007)

Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus, sementara itu untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Menurut Muji Handaya, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah

kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan hingga 5% dan kecelakaan kerja berat tren peningkatannya sekitar 5-10% setiap tahunnya (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai jumlah kecelakaan kerja di PT. Surya Besindo Sakti, mulai dari bulan Januari tahun 2010 sampai Desember 2015 tercatat sebanyak 34 kasus yang dapat digolongkan berdasarkan tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut; *first aid injury* seperti tersayat / tergores mesin gerinda, luka bakar akibat terpapar panas mesin *cutting*, biasanya hanya menyebabkan luka ringan sehingga pekerja dapat tetap bekerja kembali, berikutnya adalah *medical treatment injury* yaitu kecelakaan kerja yang mengharuskan pekerja dirujuk ke poli klinik atau rumah sakit, beberapa kejadian yang menyebabkan *medical treatment injury* diantaranya adalah mata terkena gramdan terjepit mesin press, sementara itu *fatality* atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kematian belum pernah terjadi. Pada tahun 2015 terjadi kecelakaan sebanyak 7 kasus dengan 4 kasus *first aid injury*, 2 kasus *medical treatment injury*, 1 kasus *lost time injury* dan *fatality* tidak ada (PT. Surya Besindo Sakti. 2016). Berdasarkan jumlah kecelakaan, penyebab dan tingkat keparahan akibat kecelakaan di PT. Surya Besindo Sakti maka dapat dikategorikan risiko tinggi (*high risk*) dengan keadaan tidak aman (*unsafe condition*) dan perbuatan tidak aman dari pekerja (*unsafe act*).

PT. Surya Besindo Sakti merupakan perusahaan yang berfokus pada fabrikasi dan jasa rekayasa produk yang dihasilkan seperti *exchanger shell & tube heat, air-cooled heat exchanger, separation technology equipments, process fired heater, storage & spherical tanks, skid package equipment* dan berbagai model dari *pressure vessel* (PT. Surya Besindo Sakti. 2016). Dalam rangka untuk memuaskan pelanggan perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi dan meningkatkan standar baik itu standar mutu maupun keselamatan dan kesehatan kerja.

OHSAS 18001:2007 adalah standar internasional yang mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengelola K3. OHSAS 18001 menjadi acuan perusahaan dalam memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya dengan lebih efektif.⁷Oleh sebab itu perlu diketahui pelaksanaan elemen-elemen dalam OHSAS 18001:2007, serta ketidaksesuaian pelaksanaan dan rencana tindak lanjut perbaikan penerapan OHSAS 18001:2007.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Surya Besindo Sakti periode Oktober 2016 – Desember 2016 dengan standar OHSAS 18001:2007 dan peraturan yang terkait lainnya. Dengan melakukan pendekatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang ada di perusahaan.

Penelitian dilakukan di PT. Surya Besindo Sakti Cikande Kabupaten Serang Banten. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan alat pengumpulan data berupa daftar periksa OHSAS 18001:2007. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari website resmi perusahaan, internet, buku literature, prosedur perusahaan dan dokumen pendukung lainnya.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan OHSAS 18001:2007 di PT. Surya Besindo Sakti masih memenuhi *minimum requirement* artinya tidak ditemukan hal yang bersifat kritis yang menyebabkan kecacatan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan secara garis besar hasil penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu kesesuaian (*Conformity*), ketidaksesuaian (*Non Conformity*) dan OFI (*Opportunity For Improvement*). Non Conformity dibagi menjadi dua yaitu: NC Mayor adalah temuan yang dapat menyebabkan kecacatan system atau bersifat kritis dan NC Minor adalah temuan yang masih bisa diperbaiki dengan elemen utamanya telah dipenuhi.

PEMBAHASAN

Klausul 4.3.2 Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Dalam klausul ini OHSAS 18001:2007 mensyaratkan bahwa informasi tentang persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi harus teridentifikasi dan selalu diperbaharui (*up to date*). Ketidaksiuaian yang ditemukan yaitu ada beberapa peraturan yang relevan belum teridentifikasi dan belum diperbaharui seperti:

1. Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang pemberlakuan SNI 0225:2011 mengenai PUIL 2011
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 31 Tahun 2015 perubahan dari permenaker No. 02 Tahun 1982 tentang instalasi penyalur petir
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02 Tahun 1992 tentang pengawasan instalasi penyalur Petir.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 113 Tahun 2006 tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas K3 ruang terbatas.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.109 Tahun 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga.
7. Peraturan Menteri ESDM No.45 Tahun 2005 tentang instalasi ketenagalistrikan

Hal ini tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE067 tentang *Legal and Other Requirements*, terdapat pada poin 5.4.1 *“MR and HRD in-charge shall liaison with the government and other statutory bodies and institutes for updating service on legal requirements and ensure those all-new requirement and change are updated. Updating shall be done minimum one a year or refer to legal requirements”*.

Tabel 1. Deskripsi hasil temuan OHSAS 18001:2007

Klausul	Deskripsi Temuan	Tipe Temuan
4.3.2	Ada beberapa peraturan yang relevan belum teridentifikasi dan belum diperbaharui	NC Minor
4.4.1	Belum adanya petugas khusus yang menangani K3 listrik (Ahli K3 Listrik)	NC Minor
4.4.2	Di dalam prosedur No SBSPHSE056 tentang <i>Training and Need Training</i> , referensi normatif prosedur tidak mengacu pada OHSAS 18001:2007 Belum dilakukannya evaluasi kepada peserta untuk pelatihan dasar-dasar P3K dan pelatihan manajemen limbah B3.	NC Minor
4.4.6	Penerapan dilapangan masih belum konsisten terkait pemantauan penggunaan APD, ceklist penggunaan APD bulan juni 2016 tidak ditemukan Di temukan beberapa karyawan tidak menggunakan kacamata pelindung selama bekerja di area painting	NC Minor
4.4.7	Organisasi tim tanggap darurat tidak sesuai dengan Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 terdapat 3 buah APAR dalam kondisi tidak bertekanan di <i>Workshop 9 area cutting</i> .	NC Minor
4.5.1	Dalam melakukan inspeksi disarankan selain menggunakan formulir juga menggunakan bukti temuan berupa foto untuk setiap ketidaksesuaian yang ditemukan	OFI
4.5.3.2	Di dalam prosedur No. SBSHSE069 tidak memuat evaluasi efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan	NC Minor

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu melengkapi peraturan tersebut di atas dengan cara browsing internet dan di register pada form no. 001/H067-RPU (Rencana Pemenuhan UU dan Persyaratan Terkait Lain). Target penyelesaian yang disepakati tanggal 20 Oktober 2016 (satu minggu dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang

Listrik merupakan salah satu faktor utama dan bahkan penyebab terbesar terjadinya kebakaran baik di industri, gedung, perumahan maupun fasilitas umum. Dan tidak sedikit pula kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh listrik. Maka dari itu perlu adanya petugas khusus yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi dan mampu melakukan pengendalian risiko dalam pelaksanaan K3 listrik.

Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu belum adanya petugas khusus yang menangani K3 listrik (Ahli K3 Listrik). Hal ini tidak sesuai dengan SNI 0225-2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 dan Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tempat kerja yang memanfaatkan listrik lebih dari 50 volt arus bolak balik atau 120 volt arus searah harus melaksanakan K3 listrik berupa perencanaan, pemasangan, penggunaan perubahan, pemeliharaan pemeriksaan serta pengujian dengan tujuan yang dilakukan oleh Ahli K3 Listrik di dalam perusahaan.⁸

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu meninjau spesifik skill dengan mengacu pada peraturan dan persyaratan pelanggan. Target penyelesaian yang disepakati bulan Februari 2017 (empat bulan dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

Sesuai dengan filosofi K3 dari IASP (*International Association of Safety Profesional*) pekerja harus dilatih mengenai K3. Pemahaman atau budaya K3 tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. OHSAS 18001:2007 juga mensyaratkan organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur pelatihan. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu di dalam prosedur No SBSPHSE056 tentang *Training and Need Training*, referensi normatif prosedur tidak mengacu pada OHSAS 18001:2007. PT. Surya Besindo Sakti merupakan perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dari ketiga sistem tersebut memiliki banyak kesamaan baik dalam implementasi atau dokumentasi, tidak jarang satu dokumen prosedur

digunakan untuk tiga atau dua sistem sekaligus (sistem manajemen integrasi). Prosedur No SBSPHSE056 tentang *Training and Need Training* juga digunakan untuk tiga sistem namun dalam point 2. Reference Document tidak mengacu pada OHSAS 18001:2007, hanya *tertuliskan "Integrated Quality Assurance & HSE Manual SBS.QAM-2009, International standard ISO 9001:2008; Procedure SBSPHSE041"*. Temuan ini tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE051 tentang *Procedure To Prepare Procedure*, terdapat pada poin 3 *"To prepare procedures related to HSE activity and to incorporated the relevant requirements of the HSE standards in the procedures for necessary application and implementation"* dan pada poin 6.1 *"Initially the identified executives for the preparation of the procedures shall be provided with the international standards and regulations covered locally"*.

Ketidaksesuaian selanjutnya yang ditemukan yaitu belum dilakukannya evaluasi kepada peserta untuk pelatihan dasar-dasar P3K yang dilaksanakan tanggal 14 Januari 2016 dan pelatihan manajemen limbah B3 pada tanggal 17 Maret 2016. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE056 tentang *Training and Need Training*, terdapat pada poin 6.2.2.2 *"Related Manager should be distribute the competency evaluation form to each appraiser. (Appraiser is the employees who occupy position Foreman to the top), the assessment undertaken in stages, one level as follows: Operator evaluated by Foreman; Foreman evaluated by Supervisor; Supervisor evaluated by Ass. Manager/ Manager; Ass. Manager/Manager evaluated by Ass. General Manager/General Manager"*.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu revisi prosedur No. SBSPHSE056 tentang *Training and Need Training* dan evaluasi kompetensi karyawan sesuai dengan prosedur. Target penyelesaian yang disepakati bulan Januari 2017 (tiga bulan dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasi

Dalam mengendalikan sumber bahaya dilakukan upaya pengendalian dengan hierarki kontrol baik itu dengan eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi atau alat pelindung diri (APD). Pengendalian dengan APD adalah cara terakhir apabila keempat hierarki sebelumnya tidak dapat diterapkan. Mengingat pentingnya penggunaan APD sebagai pengendalian terakhir yang dapat dilakukan, maka perusahaan mewajibkan bagi siapapun yang memasuki tempat kerja harus menggunakan APD yang telah ditentukan. OHSAS 18001:2007 juga mensyaratkan perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur alat pelindung diri (APD).

PT. Surya Besindo Sakti telah membuat dan melaksanakan prosedur No. SBSPHSE071 tentang *Personal Protective Equipment (PPE)* namun penerapan dilapangan masih belum konsisten terkait pemantauan penggunaan APD, ceklist penggunaan APD bulan

juni 2016 tidak ditemukan. Selain itu juga di temukan beberapa karyawan tidak menggunakan kacamata pelindung selama bekerja di area painting.

Hal ini tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE071 tentang *Personal Protective Equipment (PPE)*, terdapat pada poin 5.1 *"It is responsibility of the workers, subcontractors and workshop visitors to use the provided PPE as instructed, clean and return PPE as appropriate"*, Poin 5.3.1 Pelindung Mata *"The use of adequate eye protection is mandatory during activities or on places, where is danger for eye injury. The wearing of approved safety glasses is mandatory on all fabrication and construction workshop where is danger for eye injury"*, dan poin 5.6.1 *"Safety Officer should be monitor the PPE while in use of employees and subcontractors"*.

Kemudian dalam Permenaker No. 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, terdapat pada pasal 6 ayat 1 *"Pekerja/buruh dan orang yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko"*, Pasal 7 ayat 1 *"Pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja"*, ayat 2 *"Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Identifikasi kebutuhan dan syarat APD; Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh; Pelatihan; Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan; Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan; Pembinaan; Inspeksi; dan Evaluasi dan pelaporan."*(Kemenaker,2010)

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu memastikan inspeksi APD dilakukan secara konsisten setiap bulan, melakukan TBM dengan semua pekerja terkait pelanggaran APD dan penerapan sanksi bagi yang melanggar. Target penyelesaian yang disepakati bulan November 2016 (satu bulan dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.4.7 Tanggap Darurat

Dalam klausul tanggap darurat terdapat elemen pokok sistem tanggap darurat diantaranya adalah organisasi keadaan darurat. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu di dalam struktur organisasi tanggap darurat terdiri dari: ketua, wakil ketua, koordinator unit, wakil koordinator unit, unit tanggap darurat, damkar, P3K, evakuasi dan penanganan lingkungan, sedangkan untuk petugas peran kebakaran dan regu penanggulangan kebakaran tidak ada dalam struktur organisasi.

Hal ini tidak sesuai dengan Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja, terdapat pada: Pasal 5 *"Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari: Petugas peran kebakaran; Regu penanggulangan kebakaran; Koordinasi unit penanggulangan kebakaran; Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis"* (Kemenaker. 1999).

Elemen pokok sistem tanggap darurat yang lainnya yaitu prasarana tanggap darurat. Prasarana mencakup berbagai aspek salah satunya adalah sarana penanggulangan kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) memiliki fungsi yang sangat penting karena APAR merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil oleh sebab itu APAR yang ada di lingkungan kerja harus selalu dalam kondisi siap pakai. Ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu terdapat 3 buah APAR dalam kondisi tidak bertekanan di *Workshop 9 area cutting*.

Hal ini tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE047 tentang *Fire & Fire Fighting Equipment* dan Permenaker No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Dalam prosedur No. SBSPHSE047 terdapat pada poin 4 *"Safety inspector shall be responsible for locating the equipment and arrange train the practitioners"* dan poin 6.4 *"shall ensure replacement and refilling the extinguishers in time"*. Selanjutnya Permenaker No. 04 Tahun 1980 yaitu pada pasal 3 *"Tabung alat pemadam api ringan harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya"* (Kemenaker. 1980)

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu revisi tim tanggap darurat sesuai dengan Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja, mengganti APAR yang tidak bertekanan dengan yang baru dan memastikan dilakukannya pemeriksaan APAR secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Target penyelesaian yang disepakati bulan November 2016 (satu bulan dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

OHSAS 18001 mensyaratkan adanya prosedur untuk menangani ketidaksesuaian yang memuat sekurangnya hal sebagai berikut:

1. Identifikasi ketidaksesuaian dan langkah koreksi yang diperlukan untuk mengurangi dampak K3 yang ditimbulkan.
2. Melakukan penyelidikan atas semua ketidaksesuaian untuk mengetahui penyebab dasar (*root causes*) sehingga dapat diambil tindakan koreksi dan pencegahan yang tepat.
3. Menentukan tindakan koreksi dan pencegahan agar kondisi serupa tidak terjadi kembali
4. Melakukan evaluasi apakah langkah pencegahan atau koreksi telah berjalan baik dan efektif untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ada.

Perusahaan telah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur No. SBSPHSE050 tentang Investigasi dan prosedur No. SBSPHSE069 tentang Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Namun di dalam prosedur No. SBSHSE069 tidak memuat evaluasi efektivitas tindakan perbaikan dan

tindakan pencegahan, peneliti juga tidak menemukan bukti bahwa evaluasi keefektifan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan telah dilakukan, seperti tidak dilakukan evaluasi tindakan perbaikan setelah kecelakaan dengan keracunan zat kimia pada tanggal 25 Agustus 2016.

Hal ini tidak sesuai persyaratan OHSAS 18001:2007 klausul 4.5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan "*Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan. Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk: poin. Mengkaji efektivitas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah diambil*" (BSI.2007). Dan tidak sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE051 tentang *Procedure To Prepare Procedure*, terdapat pada poin 3 "*To prepare procedures related to HSE activity and to incorporated the relevant requirements of the HSE standards in the procedures for necessary application and implementation*" dan pada poin 6.1 "*Initially the identified executives for the preparation of the procedures shall be provided with the international standards and regulations covered locally*".

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu revisi prosedur No. SBSPHSE069 tentang Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan standar OHSAS 18001:2007, dan melakukan evaluasi keefektifan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan pada kecelakaan keracunan tanggal 25 Agustus 2016. Target penyelesaian yang disepakati bulan Desember 2016 (dua bulan dari waktu pelaporan kepada *auditee*).

Klausul 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

OHSAS 18001:2007 mensyaratkan adanya sistem dan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3 secara berkala. Salah satu teknik pengukuran yang dapat digunakan adalah dengan inspeksi peralatan untuk memastikan kelengkapan peralatan K3.

Perusahaan telah melakukan inspeksi K3 secara rutin satu minggu sekali berupa pemeriksaan area kerja untuk mengetahui ketidaksesuaian *unsafe action* dan *unsafe condition*. Inspeksi yang dilakukan pada tanggal 22 September 2016 telah sesuai dengan prosedur No. SBSPHSE070 tentang Pemantauan dan Pengukuran yang telah ditetapkan yaitu menggunakan formulir inspeksi untuk mencatat ketidaksesuaian baik itu *unsafe action* maupun *unsafe condition*, disarankan selain menggunakan formulir inspeksi juga menggunakan bukti temuan berupa foto untuk setiap ketidaksesuaian

yang ditemukan. Agar sistem dokumentasi dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001:2007 di PT Surya Besindo Sakti, maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan klausul yang disyaratkan oleh OHSAS 18001:2007, tidak ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor, namun ada beberapa ketidaksesuaian minor yaitu sebanyak 6 dan 1 temuan OFI (*Opportunity For Improvement*), Temuan-temuan ini masih bisa diperbaiki dan tidak bersifat kritikal, sehingga secara garis besar efektivitas penerapan *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001:2007 masih memenuhi minimal *requirement*.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Ketenagakerjaan. 2016. Data Angka Kecelakaan Kerja. Available from: <http://bpjsketenagakerjaan.go.id>. Diakses: 30 Juli 2016.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. 16 April 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 540. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Alat Pelindung Diri. 6 Juli 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330. Jakarta.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI. Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 29 September 1999. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 14 April 1980. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 12 April 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100. Jakarta.
- PT. Surya Besindo Sakti. 2016. Accident Log Book QHSE Dept. Serang: PT. Surya Besindo Sakti.
- PT. Surya Besindo Sakti. 2016. Company Profile. Available from: <http://sbs.co.id>. Diakses: 2 Agustus 2016.
- Ramli, S. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.
- Riyadina, W. 2007. Kecelakaan Kerja dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja Industri Di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta. Makara Kesehatan Vol. 11(1). Pp 25-31.